

Pasal 19.

Seturitu Iin itoe haroes memboeat anggaran-dasar dan menjerahkan pekerjaan-pekerjaannya kepada Rizityoo Koodan sesoedah anggaran-dasar itoe disahkan oleh Gunseikan

Pasal 20.

Koodan haroes mengoemoemkan hal-hal jang tertelois dalam anggaran-dasar, nama pegawai-pemimpin dan hal lain-lain jang perloe sesoedah Koodan didirikan.

Djakarta, tanggal 5, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.**OSAMU SEIREI No. 17.****Tentang mengoebah Oendang-oendang No. 13,
tahoen 2602.**

Oendang-oendang No. 13, tahoen 2602, dioebah seperti berikoet:

Dalam pasal 1, (2),

„Kantor-kantor Bea dan Tjoekai di Daerah-daerah dan di Tjabang-tjabang (Kantoren In- en Uitvoerrechten en Accijnzen-Afdeelingen en In- en Uitvoerrechten en Accijnzen-Kantoren)”, dioebah mendjadi: „Kantor Tjoekai Daerah dan tjabang-tjaargnja”,

sedang selandjoetna:

„[Oentoek sementara waktoe Bea (In- en Uitvoerrechten) tidak oesah dioeroes]” ditjaboet.

Pasal 9 ditjaboet.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 6, tahoen Syoowa 18 (2603).

Djakarta, tanggal 7, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.**OSAMU KANREI.****OSAMU KANREI No. 3.****Tentarg mengawasi peroesahaan djaga.****Pasal 1.**

„Peroesahaan djaga” jang dimaksoed dalam oendang-oendang ini, ialah peroesahaan oentoek mendjaga roemah, toko, paberik, tempat lain atau barang-barang boeat orang lain, sedang

„pendjaga”, ialah orang jang dipakai oleh orang jang mendjalankan peroesahaan djaga (selandjoetna dibawah ini orang jang achir ini diseboet „pengoesaha” sadja) oentoek mendjaga roemah, toko, paberik, tempat lain atau barang-barang boeat orang lain.

Pasal 2.

Peroesahaan djaga tidak boleh didjalankan sebeloem mendapat izin dari Syuutyookan (didalam Kooti, dari Kooti Zimukyoku Tyookan, dibawah ini selandjoetna demikian).

Barang siapa hendak bermohon izin jang dimaksoed dalam ajat diatas haroes merapotkan hal-hal jang terseboet dibawah ini kepada Syuutyookan:

1. nama pengoesaha, golongan bangsanja, tempat tinggal dan tanggal lahirnya;
2. nama peroesahaan dan tempatnya;
3. pembajaran langganan;
4. nama-nama sekalian pendjaga, golongan bangsanja, tempat tinggal dan tanggal lahirnya;
5. gadji dan pemberian lain kepada pendjaga masing-masing;
6. tjara mengawasi pendjaga.

Pasal 3.

Bila Syuutyookan memberi izin jang dimaksoed dalam pasal 2, ia haroes memberi „soerat izin peroesahaan” kepada pengoesaha.

Pasal 4.

Pengoesaha tidak boleh mengoebah hal-hal jang terseboet pada pasal 2 ajat 2 nomor 2, 3, 5 dan 6 sebeloem mendapat izin dari Syuutyookan.

Djika pengoesaha pindah roemah, memakai pendjaga baroe atau memperhentikan pendjaga, ia haroes merapotkan hal itoe kepada Syuutyookan selambat-lambatnya dalam 5 hari sesoedah kejadian itoe.

Pada rapotan tentang memakai pendjaga baroe jang dimaksoed dalam ajat diatas haroes diterangkan nama pendjaga baroe itoe, golongan bangsanja, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya serta riwajat singkat tentang kehidoepannja.

Pasal 5.

Pengoesaha haroes menjediakan boekoe-daftar jang berisi nama-nama sekalian pendjaga, golongan bangsanja, tempat tinggalnya, tanggal lahirnya dan riwajat singkat tentang kehidoepannja; lain dari pada itoe, djika pengoesaha memboeat perdjandjian djaga, ia haroes merapotkan hal-hal jang dibawah ini pada tiap-tiap perdjandjian itoe kepada Syuutyookan dan haroes poela mentjatah hal itoe dalam boekoe jang haroes disediakanna:

1. nama orang jang minta pendjagaan, pekerjaan dan tempat tinggalnya;
2. tempat jang didjaga;
3. lamanja berlangganan pendjagaan;
4. nama pendjaga jang mendjaga tempat itoe dan golongan bangsanja;
5. pembajaran langganan.

Pasal 6.

Apabila pengesaha hendak menghentikan perusahaan, ia haroes merapotkan hal itoe kepada Syuutyookan serta haroes poela mengembalikan soerat izin perusahaan kepadanya.

Djika peugesaha mati atau tidak ketahoean dimana adanja, maka ahli warisnya atau orang jang sesoenggoehnja mengeroes harta-benda jang haroes melakoekan hal-hal jang dimaksoed dalam ajat diatas itoe.

Pasal 7.

Rapotan jang dimaksoed dalam pasal 2 dan pasal 4 sampai pasal 6 haroes dilakoekan dengan perantaraan Keisatusyotyoo (Kepala kantor besar polisi).

Pasal 8.

Djika dipandang perloe, Syuutyookan boleh memberi perintah kepada pengesaha, soepaja menjampaikan rapotan tentang pekerdjaaannja kepadanya, atau boleh menjeroeh pegawai polisi masoek kedalam tempat perusahaan oentoek memeriksa boekoe, soerat-soerat dsb.

Pasal 9.

Djika dianggap perloe oentoek mendjaga keamanan oemoem, Syuutyookan boleh memberi perintah kepada pengesaha soepaja ia memperhentikan pendjaga jang dipakainja, mengoebah atau mentjaboet perdjandjian langganan dan memboeat perboeatan lain, atau boleh djoega menghentikan pekerdjaaan perusahaan atau membalkan izin perusahaan.

Pasal 10.

Barang siapa jang masoek dalam No. 1 atau No. 2 dibawah ini dihoekoem pendjara paling lama 3 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 500.— (lima ratoes roepiah):

1. mereka jang menjalankan perusahaan djaga dengan tidak mendapat izin atau jang menjalankan perusahaan selama diperintahkan soepaja pekerdjaaannja dihentikan;
2. mereka jang dengan tidak mendapat izin melakoekan sesoeatoe perboeatan jang seharoesnya mendapat izin, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 4 ajat 1.

Pasal 11.

Barang siapa jang masoek dalam salah satoe dari No. 1 sampai No. 3 dibawah ini dihoekoem denda paling banjak f 100.— (seratoes roepiah):

1. inereka jang tidak merapotkan atau tidak menjedaikan boekoe-daftar dan tidak mengisinya, berlawanan dengan pasal 4 ajat 2, pasal 5 atau pasal 6 ajat 1 atau ajat 2;
2. mereka jang tidak menjampaikan rapotan jang dimaksoed dalam pasal 8 atau memberi rapotan bohong, begitoe poela jang menolak, merintangi atau menghindarkan pemeriksaan jang dimaksoed dalam pasal 8 itoe;
3. mereka jang tidak menoeroet perintah Syuutyookan jang dimaksoed dalam pasal 9.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Pengesaha jang sedang menjalankan perusahaan djaga pada wakoe oendang-oendang ini moelai berlakoe, haroes merapotkan hal-hal jang dimaksoed dalam pasal 2 ajat 1 selambat-lambatnya dalam 20 hari sesoedah oendang-oendang ini berlakoe dan haroes mendapat izin jang dimaksoed dalam pasal 2 ajat 1.

Djakarta, tanggal 9, boelan 6,
tahoen Syoowa 18 (2603).

Pembesar Pemerintah Balatentera
Dai Nippon.

MAKLOEMAT.

MAKLOEMAT No. 2.

Dari Panglima Besar Balatentera.

Tentang menetapkan Daerah Istimewa Kedoea.

Menoeroet Osamu Seirei No. 15, tahoen 2603 „tentang mengawasi Daerah Istimewa d.s.b.”, pasal 1, maka „Daerah Istimewa Kedoea” ditetapkan seperti dibawah ini:

1. Daerah sebelah Selatan dari djalan jang paling besar jang memperhoeboengkan kota, kampong dan tempat jang terseboet dibawah ini bertoeroet-toeroet dan seloeroeh daerah Besoeki Syuu:

Kasemen, Serang, Pandeglang (tetapi terhadap ketiga tempat ini daerah sebelah Barat), Rangkasbetoeng di Banten Syuu, Bogor, Soekaboemi, Tjiandjoer di Bogor Syuu, Padalarang, Bandoeng, Nagrek, Garoet, Tasikmalaja, Manondjaja di Priangan Syuu, Wangon, Banjoemas, Soempioeh di Banjoemas Syuu, Keboemen, Poerworedjo di